



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 46 /KPTS/I/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN LIONO BASUKI, B.Sc
SEBAGAI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Aries HB, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/I/2020 tanggal 16 November 2020 diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 karena yang bersangkutan dipecat dan dicabut status keanggotaannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim sesuai suratnya Nomor 133/EX/DPC.19.10/XI/2020 tanggal 11 November 2020, pada pokoknya menyampaikan Liono Basuki, B.Sc sebagai calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menetapkan Liono Basuki, B.Sc sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan oleh Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim diteruskan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Muara Enim sebagaimana suratnya Nomor 171/911/DPRD/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - d. bahwa Bupati Muara Enim meneruskan usul pengesahan dan penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Liono Basuki, B.Sc kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana suratnya Nomor 170/0910/I/2020 tanggal 28 Desember 2020;

6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/I/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Aries HB, SE sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Liono Basuki, B.Sc sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2021

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Plt. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.